



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email arlin@vale.com, sebagai Pemohon;
melawan

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email naifandya089@gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 07 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di jalan Karakatau, Desa Magani, Kecamatan Nuha selama kurang lebih 13 tahun, setelah itu pindah ke kediaman bersama di Jalan Yabi No. 10, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha sejak bulan November 2019 sampai dengan saat ini masih satu tempat tinggal dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

3. Bahwa sejak 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon boros dan selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon menggadaikan aset berupa 1 motor dan 1 mobil, namun tidak jelas uang dikemanakan. Dan tabungan pendidikan anak-anaknya habis diambil oleh Termohon, serta uang untuk kebutuhan rumah langsung habis setelah Pemohon gaji, namun tidak diketahui uang tersebut dikemanakan;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon belum berpisah tempat tinggal dan pisah rumah, namun Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2024 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dikarenakan

Hlm.2 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki sifat boros, sehingga Pemohon meminta hak asuh dari ke 4 anaknya;

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Karlina alias Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hlm.3 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen asli surat permohonan yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Fariq Al Faruqie, S.H., M.H., mediator hakim bersertifikat pada Pengadilan Agama Malili, yang mana sesuai dengan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tanggal 25 November 2024, para pihak tidak dapat dirukunkan, namun terdapat kesepakatan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Pemohon (PIHAK PERTAMA) bersedia untuk memberikan kepada Termohon (PIHAK KEDUA) hak-hak istri pasca perceraian berupa:

- *Nafkah Iddah: berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama Termohon (PIHAK KEDUA) dalam masa 'iddah;*
- *Mut'ah: berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).*

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama wajib menyerahkan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 diatas kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Pertama mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Malili:

Hlm.4 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyepakati bahwa untuk saat ini terkait pengasuhan anak-anak tersebut diatas pada pasal 3 dilakukan secara bersama-sama oleh Para Pihak dan jikalau terjadi perceraian maka anak-anak diasuh oleh Para Pihak secara bergantian.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak wajib untuk mengasuh anak yang diasuhnya dengan sebaik-baiknya dengan memberikan pendidikan keagamaan dan social sehingga anak-anak memiliki mental dan kepribadian yang baik;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib untuk berkomunikasi dalam hal kepentingan anak.

Pasal 7

Bahwa para Pihak wajib memberi akses yang seluas-luasnya kepada Pihak lainnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta membawa menginap dengan ketentuan atas kehendak dan persetujuan anak dengan terlebih dahulu memberitahukan Pihak yang mengasuh anak tersebut.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir perkara Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.MII.

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Hlm.5 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melakukan perbaikan surat permohonan secara elektronik dengan memasukkan pokok kesepakatan ke dalam posita dan petitum, sehingga petitum Pemohon secara lengkap sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Karlina alias Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah);
4. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - xxx
 - xxx
 - xxx
 - xxx

untuk saat ini terkait pengasuhan anak-anak tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon dan jika terjadi perceraian maka anak-anak diasuh oleh Pemohon dan Termohon secara bergantian;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 12 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);

Hlm.6 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxx Tanggal 07 Agustus 2006 atas nama Xxx (Pemohon) dan Xxx (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-24042019-0005 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 24 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-24042019-0006 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 24 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-25032011-0047 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 21 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-11082016-0006 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 11 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Credit Approval Detail View dari Leasing NDF Car atas Nama xxx (Termohon) berupa Mobil Honda BRV tahun 2017 dengan nilai OTR sebesar Rp183.000.000,00 tercetak tanggal 21 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Termohon (P.7);

B. Bukti Saksi

Hlm.7 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sorowako Kecamatan Nuha;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering mengadukan kelakuan Termohon kepada Ibu Pemohon dan saksi;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan mereka selalu ribut gara-gara hutang Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebab-sebab tersebut dari informasi yang disampaikan oleh Pemohon dan ibu Pemohon dan Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung proses berhutang Termohon, namun saksi mengetahui dari orang tempat Termohon mengambil hutang yang meminta tolong untuk menagihkan kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa Termohon pernah datang dan menyampaikan kalau Pemohon sudah tidak pulang;
- Bahwa Pemohon sering datang ke rumah saksi sudah sekitar tiga bulan ini;
- Bahwa keluarga telah memberikan nasehat, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hlm.8 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sorowako Kecamatan Nuha;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini ada masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena mendengar dari cerita orang-orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita tentang ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah hutang Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sebab-sebab tersebut dari informasi yang disampaikan oleh orang-orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.9 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Cerai Talak termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Cerai Talak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon [vide: Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan, telah ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan Cerai Talak adalah seorang suami yang akan menjatuhkan talak atas istrinya, yang mana pernikahannya tunduk pada ketentuan hukum Islam [vide: Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm.10 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

- Bahwa dalam perkara Cerai Talak, Pemohon mendudukkan istrinya sebagai Termohon;
- Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai suami dari Termohon [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*) dengan mendudukkan Termohon sebagai lawan;

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg];
- 2 Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya dimaksud, namun tidak menjadikan para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan upaya mendamaikan oleh Hakim telah tidak berhasil;

Mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa semua sengketa keperdataan, kecuali ditentukan lain, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi [vide: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

Hlm.11 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Malili, namun proses mediasi tersebut tidak dapat merukunkan hubungan para pihak;
- Bahwa dalam proses mediasi tersebut terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana karena para pihak tidak dapat dirukunkan, maka dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

Pertimbangan Formil Surat Permohonan

Menimbang, bahwa Hakim perlu memberikan pertimbangan mengenai kesempurnaan surat permohonan dari aspek formil, sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ajaran ke-Tuhan-an dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka permohonan dan/atau gugatan untuk mengakhiri perkawinan hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa selaras dengan ketentuan tersebut, proses peradilan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang amat mulia dan kokoh harus dilandaskan

Hlm.12 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat gugatan/permohonan yang sempurna secara formil karena kesempurnaan surat tersebut merupakan salah satu sarana bagi Hakim untuk mendapatkan keyakinan. Hal mana karena suatu hal yang pasti (yakin) hanya bisa diubah statusnya dengan suatu yang pasti (meyakinkan) pula [vide: kaidah fikih dalam kitab *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, halaman 182, yang berbunyi: *maa sabata biyaqin laa yartafi' illa biyaqin*];

- Bahwa menurut penilaian hakim, dasar peristiwa yang dikemukakan oleh Pemohon tidak menunjukkan adanya landasan yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara dirinya dengan Termohon karena meskipun terdapat permasalahan rumah tangga antara para pihak berupa pertengkar dan perselisihan namun para pihak masih dapat tinggal bersama;

- Bahwa adanya keadaan pisah ranjang sebagaimana didalilkan Pemohon dinilai sebagai cara yang ditempuh oleh pasangan suami-istri untuk meluruskan kembali komitmen berumah tangga;

- Bahwa meskipun pisah ranjang dinilai merugikan salah satu pihak, namun dengan mempertimbangkan kemuliaan dan kekuatan akad pernikahan, maka hakim menilai sepanjang pertengkar yang menimbulkan pisah ranjang tersebut tidak mengancam keselamatan, serta keadaan tersebut tidak mencapai tenggat waktu 6 (enam) bulan, maka tidak ada alasan untuk menyimpangi asas mempersukar perceraian;

- Bahwa pembatasan dalam jangka waktu tertentu dinilai sama dengan pembatasan batas waktu *ila'*/sumpah untuk tidak menggauli pasangan [vide: Q.S. al-Baqarah: 226] yang mana syariat membatasi jangka waktu tertentu (dalam hal ini empat bulan) untuk menghindari kesewenang-wenangan suami terhadap istri sekaligus memberikan kepastian bagi istri dalam hal tidak lagi dapat mempertahankan perkawinan;

- Bahwa demikian pula, pembatasan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dalam gugatan/permohonan untuk mengakhiri perkawinan dengan alasan pertengkar dan perselisihan dilakukan semata-mata untuk melindungi salah satu pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain yang menginginkan ikatan rumah tangga berakhir sekaligus memberikan kepastian bagi pihak

Hlm.13 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkeinginan tersebut yang mana jangka waktu 6 (enam) bulan dinilai dalam batas kemanusiaan untuk menahan seseorang tidak menyalurkan hasrat seksual sesuai dengan pendapat hukum Khalifah Umar bin Khattab yang diambil alih sebagai pendapat hakim, dimana negara menetapkan waktu tugas bagi prajurit di medan perang tidak lebih dari 6 (enam) bulan [vide: kitab *Raudhah al-Muhibbin*, karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, halaman 210];

- Bahwa kurun waktu 6 (enam) bulan dinilai sebagai batas waktu yang cukup bagi suami/istri mengambil keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara jernih melalui proses peradilan, sehingga meskipun dalam permohonan-nya, Pemohon menguraikan dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan rumah tangga, dalam hal ini berupa pertengkaran dan perselisihan, namun karena tidak memenuhi batasan 6 (enam) bulan, sedang di dalamnya Pemohon tidak menyebutkan suatu kedaruratan untuk segera mengakhiri ikatan perkawinan, baik berupa ancaman keselamatan atau sejenaknya, maka permohonan yang demikian dinilai tidak memenuhi ketentuan formil, karena pengajuan permohonan tidak mencerminkan pertimbangan yang mendalam untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide: pendapat majelis hakim tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023, sebagai berikut: *"Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, sedangkan Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak"*];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai permohonan Pemohon tidak sempurna secara formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara tidak dapat diterima, maka hal-hal yang telah disepakati dalam proses mediasi tidak lagi perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Hlm.14 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan [vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009], maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil maupun alat bukti dari pihak berperkara oleh Hakim dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga hal-hal dimaksud patut untuk dikesampingkan;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 407/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 04 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Hlm.15 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Penggandaan	: Rp	18.000,00
4.	Panggilan	: Rp	19.000,00
1.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	207.000,00

Terbilang: dua ratus tujuh ribu rupiah.

Hlm.16 dari 16 Hal. Putusan No.407/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)